

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 4, Nomor 1, Juni 2025

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Arbitrase Dalam Perspektif Fikih Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Di Indonesia****Edwar Ibrahim**

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

Email: edwar.ibrahim@staindirundeng.ac.id**Abstract**

Arbitration, as one of the alternative dispute resolution methods, is a necessity for the Muslim community in resolving disputes that arise among them, covering issues such as politics, warfare, trade, family, economy, and business. The sources of Islamic law regarding arbitration are regulated in the Qur'an, the Sunnah, and the consensus (ijma') of scholars. Historically, it can be said that the existence of Islamic arbitration institutions dates back to the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and has developed up to the present, evolving from ad-hoc institutions to permanent ones. Dispute resolution through arbitration offers several advantages, as it can be conducted in a more affordable, easy, and swift manner compared to court proceedings. In Indonesia, arbitration is regulated by Law Number 30 of 1999, which covers alternative dispute resolution, the requirements for arbitration, the appointment of arbitrators, procedures for examination, decisions, annulment, and arbitration costs.

Keywords: *Arbitration, Jurisprudence, Laws***Abstrak**

Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap terjadi sengketa diantara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi dan bisnis. Sumber hukum islam mengenai arbitrase diatur dalam al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga arbitrase islam sudah sejak masa Rasulullah Saw dan berkembang sampai sekarang dari lembaga Ad-hoc menjadi lembaga permanen. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai beberapa kelebihan karena dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan. Di Indonesia Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang mencakup alternatif penyelesaian sengketa, syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, tata cara pemeriksaan, putusan, pembatalan, dan biaya arbitrase.

Kata Kunci: *Arbitrase, Fikih, Undang-Undang*

Pendahuluan

Kajian arbitrase yang bersifat islami dapat dikatakan masih langka untuk mendapatkannya, Lain halnya dengan arbitrase yang dikaji dari segi hukum positif sangat mudah mendapatkannya, karena banyak ditulis oleh para sarjana hukum. Itulah sebabnya penulisan arbitrase islam perlu mendapat perhatian khusus sebagai bentuk telaah dan analisis kita tentang segala aspek mengenai arbitrase islam.

Lembaga Arbitrase merupakan kebutuhan bahkan menjadi idola bagi umat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi dan bisnis. Karena itu, dapat diperkirakan sekarang ini dan untuk masa-masa mendatang lembaga arbitrase ini akan sangat gencar dipakai dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi terutama sengketa bisnis.

Bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan bisnis di masa depan yang melibatkan multi sektoral, baik nasional maupun di dunia internasional, suatu hal yang tidak mungkin dapat dihindari akan terjadinya sengketa bisnis di antara para pihak yang terlibat. Sedangkan penyelesaian bisnis konvensional dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan), di mana posisi para pihak saling berlawanan satu sama lain. Proses penyelesaiannya memerlukan waktu jangka panjang, prosedurnya bisa berbelit-belit dan juga membutuhkan biaya relatif mahal. Demikian juga hasil putusannya dianggap tidak memenuhi rasa keadilan semua pihak karena dapat dipaksakan putusannya oleh pihak pengadilan dan para pihak yang bersengketa dengan secara terpaksa harus menerima. Oleh karena itu, cara penyelesaian sengketa seperti ini tidak diterima dalam dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia bisnis yang selalu ingin menghindari publisitas untuk menjaga kredibilitasnya.

Sehubungan dengan hal itu perlu dicari penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dan efisien untuk menghadapi kegiatan bisnis yang free market dan free competition. Harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan mempunyai sistem penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya murah.

Sesungguhnya apabila sengketa bisnis yang melibatkan para pihak tidak segera diselesaikan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya murah, dapat mengakibatkan kemunduran bagi dunia usaha, sehingga akan melemahkan perekonomian lokal, nasional maupun internasional. Dengan demikian, diperlukan suatu lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang mampu mengantisipasinya, khususnya dalam menghadapi persaingan ekonomi yang melibatkan perbankan islam.

Dengan berkembangnya dunia bisnis dan perekonomian islam, baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional dengan menggunakan jasa perbankan islam, maka lembaga arbitrase islam mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan masalah apabila timbul sengketa bisnis para pihak. Sengketa bisnis para pihak ini

sering kali tidak bisa dihindarkan dalam praktek bisnis. Dengan demikian, diperlukan pranata hukum sebagai penyelesaian masalah yang sesuai dengan dasar hukum yang digunakannya.

Tentu saja sengketa bisnis yang berdasarkan hukum islam di Indonesia tidak bisa diselesaikan melalui peradilan umum. Demikian juga ia tidak bisa ditangani oleh peradilan agama karena keduanya tidak mempunyai kewenangan dalam menangani perkara tersebut. Di sinilah perlu adanya suatu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa bisnis yang berdasarkan hukum islam. Di Indonesia lembaga arbitrase islam sudah terbentuk sejak 29 Desember 1992 dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui lembaga inilah semua sengketa bisnis, baik yang beragama islam maupun non Muslim dapat memanfaatkannya. Dalam anggaran dasarnya, sifat lembaga ini terbuka untuk umum tanpa mendasarkan pada salah satu agama. Kehadiran Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), tentu saja melengkapi perangkat hukum lainnya sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang bersifat nasional, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sudah lahir sebelumnya.

Berangkat dari sini, dipandang perlu pengkajian tentang arbitrase dalam perspektif islam secara mendalam meliputi pengertian menurut bahasa, ilmu fiqih, imam mazhab, sumber hukum arbitrase, sejarah permulaan arbitrase islam dan putusan arbitrase.

Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa penelitian serupa yang berhubungan dengan arbitrase seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Kurnia dan Yasarman (Kurnia & Yasarman, 2024). Penelitian ini membahas kekuatan hukum putusan arbitrase BANI yang bersifat final dan mengikat, serta perkembangan regulasi terbaru seperti PERMA No. 3/2023 yang memberikan penjelasan lebih rinci tentang putusan arbitrase di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan fokus pada aspek hukum positif arbitrase nasional.

Penelitian tentang Perkembangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing serta Implementasinya di Indonesia oleh Aceng Asnawi Rohani, dkk. mengkaji penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui arbitrase komersial internasional, terutama peran ICSID dan implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menyoroti preferensi penyelesaian sengketa non-litigasi oleh pelaku usaha (Rohani, Fasyehhudin, Agus, & Mega Jaya, 2024).

Kemudian Studi tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah dan Bangunan Melalui Arbitrase Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999. Menelaah kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa jual beli tanah dan bangunan menurut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Fokusnya pada aspek

legal formal dan penerapan undang-undang (Kanasari, 2016). Penelitian berikutnya tentang Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak menurut Fikih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), penelitian ini membahas perbedaan pandangan fikih empat madzhab dan KHI dalam konteks hukum Islam, menunjukkan adanya kontradiksi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia (Hanani, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu banyak membahas aspek hukum positif arbitrase di Indonesia dan arbitrase internasional, namun masih minim kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif fikih (hukum Islam) dengan penerapan arbitrase dalam sistem hukum nasional Indonesia. Terutama, bagaimana prinsip-prinsip fikih dapat mendasari atau memperkaya praktik arbitrase di Indonesia secara resmi belum banyak dibahas secara mendalam.

Dalam analisis komprehensif terhadap Regulasi Arbitrase yang Mengakomodasi Prinsip Fikih Regulasi seperti UU No. 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 3/2023 lebih menekankan aspek hukum positif dan prosedural tanpa eksplisit mengakomodasi nilai-nilai fikih. Penelitian yang mengkaji bagaimana regulasi ini dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip fikih dalam praktik arbitrase masih terbatas. Kebanyakan studi bersifat yuridis normatif dengan fokus pada analisis dokumen hukum dan putusan arbitrase. Penelitian empiris yang meneliti praktik arbitrase yang mengadopsi prinsip fikih dalam penyelesaian sengketa di masyarakat atau lembaga arbitrase berbasis Islam masih jarang. Penelitian terkait arbitrase penanaman modal asing lebih menitikberatkan pada hukum internasional dan arbitrase komersial internasional, tanpa mengkaji bagaimana perspektif fikih dapat berkontribusi atau berbeda dalam konteks arbitrase tersebut.

Penelitian tentang arbitrase di Indonesia sudah banyak membahas aspek hukum positif dan arbitrase internasional, namun masih terdapat kekosongan kajian yang menghubungkan secara mendalam antara perspektif fikih dan penerapan arbitrase dalam undang-undang di Indonesia. Penelitian yang mengisi gap ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan sistem arbitrase yang tidak hanya legal formal tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang dianut sebagian masyarakat Indonesia.

Beberapa literatur pandangan fikih mazhab seperti Al-Mughni (Ibnu Qudamah), Al-Umm (Imam Syafi'i), dan Hidayah (Mazhab Hanafi) hanya membahas tahkim sebagai metode penyelesaian sengketa, dengan penekanan pada keadilan, independensi, dan konsensus para pihak dalam memilih arbitrator. Setiap mazhab memiliki penekanan berbeda terkait otoritas dan syarat-syarat hakam, namun secara umum sepakat bahwa tahkim diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili mengkaji relevansi arbitrase dalam konteks modern, memperluas penerapannya pada sengketa bisnis dan ekonomi syariah (Pratiwi, Aminin, & Winario, 2024).

Lembaga seperti Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI/BASYARNAS) menjadi pelopor penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, dengan peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa bisnis berbasis syariah (Kannur, Haniffitriyana, & ..., 2023). Arbitrase syariah menekankan prinsip keadilan substantif, kecepatan, kerahasiaan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah, berbeda dengan arbitrase konvensional yang lebih menitikberatkan pada hukum positif dan prosedural (Kannur dkk., 2023; Pratiwi dkk., 2024). Tantangan utama arbitrase syariah di Indonesia adalah pemahaman masyarakat, kapasitas praktisi, dan harmonisasi regulasi dengan prinsip syariah (Kannur dkk., 2023).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tujuannya untuk menggali konsep arbitrase Islam secara mendalam, menganalisis relevansi, serta penerapannya dalam konteks hukum positif di Indonesia. Termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian literatur dan dokumen hukum terkait arbitrase Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wijaya, Pratomo, Citta, & Efendi, 2025).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik (Al-Mughni, Al-Umm, Hidayah), fatwa ulama, dan peraturan perundang-undangan terkait (UU No. 30/1999, PERMA No. 14/2016). Sementara data sekundernya adalah artikel jurnal, buku-buku kontemporer tentang arbitrase syariah, dan hasil penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari kepustakaan yang kemudian ditelaah, dan menganalisis literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik arbitrase dalam hukum Islam dan regulasi di Indonesia. Selanjutnya mengidentifikasi dan mencatat ketentuan-ketentuan penting dalam sumber hukum Islam dan regulasi nasional terkait arbitrase.

Teknik analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data yaitu menyeleksi dan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti prinsip-prinsip arbitrase dalam syariat Islam dan implementasinya di Indonesia. Kemudian data disajikan dengan mengorganisir hasil kajian dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik untuk memperjelas perbandingan konsep dan praktik arbitrase. Selanjutnya penarikan kesimpulan, menyimpulkan temuan utama mengenai keabsahan, kelebihan, tantangan, dan kontribusi arbitrase Islam dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.

Dengan pendekatan pustaka yang komprehensif dan metodologi normatif-kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan

terhadap pengembangan teori dan praktik arbitrase syariah dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Arbitrase Islam

1. Menurut Bahasa

Dalam perspektif islam *Arbitrase* dapat disepadankan dengan istilah Tahkim. Tahkim berasal dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian terminologisnya (Lubis & Wajdi, 2014, hlm. 186). Selain kata Arbitrase Islam yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak seperti dikemukakan di atas, di dalam islam dikenal juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak yang disebut *Ash- Shulhu*. Pengertian As-Shulhu adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat Ash-shulhu adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang berlawanan (bersengketa). (Amin, 1994, hlm. 405)

2. Menurut ilmu fiqih

Dalam istilah Ilmu Fiqih atau Fiqih Islam, pengertian tahkim seperti yang didefinisikan oleh Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, tahkim diartikan sebagai bersandarnya 2 (dua) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak, pen). (Lubis & Wajdi, 2014, hlm. 186; Muhammad, 1976)

3. Menurut Imam Mazhab

Arbitrase menurut pendapat para pakar hukum islam dari 4 (empat) Mazhab mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Kelompok Hanafiah, berpendapat bahwa memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar dari yang mempunyai kekuasaan secara umum. (Mas'ud, t.t., hlm. 7)
- b. Kelompok Malikiah, berpendapat bahwa hakikat qadha adalah pemberitaan terhadap hukum syar'i menurut jalur yang pasti (mengikat) atau sifat hukum yang mewajibkan bagi pelaksanaan hukum islam walaupun dengan ta'dil atau tajrih tindak untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. (Anshari, t.t., hlm. 610)
- c. Kelompok Syafi'iah, berpendapat bahwa memisahkan pertikaian antara dua pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah. Atau menyatakan hukum syara' terhadap suatu peristiwa wajib melaksanakannya. (Khathib, 1995, hlm. 371)
- d. Kelompok Hanbaliah, berpendapat bahwa penjelasan dan kewajibannya serta penyelesaian persengketaan antara para pihak. (Bahwati, t.t., hlm. 285)

Dari pengertian di atas, apabila diperhatikan, dalam setiap perselisihan atau sengketa di dalam membuat perjanjian (aqad) terdapat 3 (tiga) komponen penting yang menimbulkan persengketaan. Ketiga komponen yang menjadi persengketaan dalam hal ini adalah: *pertama*, *mushalih* yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian atau aqad yang berkaitan dengan klausula perjanjian yang telah ditetapkan sebelum atau sesudah terjadinya sengketa, *Kedua*, *mushalih 'anhu* yaitu persoalan para pihak yang dipersengketakan berkaitan dengan materi atau isi perjanjian yang menjadi sumber sengketa. *Ketiga*, *mushalih 'alaihi* atau *badalush shulh* yaitu Arbitrator yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa terhadap seseorang yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

B. Sumber Hukum Arbitrase

1. Sumber Hukum Islam tentang Arbitrase

Al-Qur'an dan Hadis menjadi rujukan utama dalam membahas konsep arbitrase (tahkim). Misalnya, QS. An-Nisa: 35 mengatur penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediator (hakam), dan hadis-hadis Nabi SAW menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai (sulh) (Pratiwi dkk., 2024; Sama'un & Satiadharmanto, 2024). Ijma' ulama memperkuat legitimasi arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui dalam sejarah Islam, baik dalam urusan keluarga, bisnis, maupun sosial kemasyarakatan (Pratiwi dkk., 2024).

2. Sumber hukum Arbitrase Islam

Keberadaan lembaga arbitrase sangat dianjurkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw untuk mencapai kesepakatan dalam suatu perselisihan atau sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk didalamnya sengketa bisnis para pihak. Hal ini dimaksudkan agar terhindarnya umat dari pertengkaran dan perselisihan yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan Ukhuwah Islamiyah. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa konsep islam dalam menata masyarakat agar selalu selaras dan tenteram di antara mereka, lebih mengedepankan kewajiban daripada hak individu atau masyarakat, sehingga perdamaian akan selalu terjaga untuk menghindari sedapat mungkin terjadinya persengketaan di antara para pihak. Sumber hukum yang mendasari keharusan adanya Lembaga Arbitrase Islam, terdapat di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Ulama.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa para pihak, apakah di bidang politik, keluarga, ataupun bisnis terdapat dalam surat 49. Al-Hujurat: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Jika 2 (dua) golongan orang yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya (melakukan wanprestasi, pen) terhadap yang lain, maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali ke jalan Allah Swt. Tetapi apabila ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar, sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.

Surat An-Nisa': 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

" Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), Maka kirimlah seorang hakim (Arbitrator, pen) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

b. As-Sunnah

As-Sunnah sebagai sumber hukum islam kedua telah memberikan penjelasan bagaimana suatu persengketaan harus segera didamaikan. Seperti sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

Riwayat At- Tarmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban, menyampaikan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal", Dalam hal ini At-Tirmizi menambahkan bahwa "muamalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka". (Al-'Asqalani, 2019, hlm. 334)

Riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai, bahwa Rasulullah bersabda: (Baihaqi, 1993, hlm. 32) "Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti di antara mereka keduanya, maka perkataan yang (diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah)".

Riwayat Abu Hanifah, (Syāfi'i, 2013, hlm. 252) bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu, si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau keduanya membatalkan jual beli".

Riwayat Bukhari dan Muslim, (Rahman, 1977, hlm. 209) warta dari Abi Hurairah r.a, mengabarkan Rasulullah bersabda: "Ada seorang laki-laki membeli pekarangan dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut

menemukan sebuah guci yang berisikan emas, kata orang yang membeli pekarangan, ambillah emasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli darimu tanahnya saja dan tidak membeli emasnya. Jawab orang memiliki tanah, aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat di dalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat arbitrator) kepada seseorang. Kata orang yang diangkat menjadi arbitrator, apakah kamu berdua mempunyai anak. Jawab salah seorang dari kedua yang bersengketa, “ya”, saya mempunyai seorang anak laki-laki. Dan yang lain menjawab, saya mempunyai seorang anak perempuan. Kata arbitrator lebih lanjut, kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biayailah kedua mempelai dengan emas itu, dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin)”.

c. Ijma' ulama

Ijma' Ulama sebagai sumber hukum islam yang ketiga telah memperkuat tentang adanya Lembaga Arbitrase Islam untuk mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah Saw banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus di antara mereka sehingga menjadi Yurisprudensi Hukum Islam dalam beberapa kasus. Keberadaan ijma' sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentanginya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara terinci. Bahkan, Sayyidina Umar Ibnul Khathab (Lubis & Wajdi, 2014, hlm. 179) pernah mengatakan bahwa: “tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa yang menjadi dasar hukum adanya Lembaga Arbitrase Islam adalah bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Ulama. Dengan menggali ketiga sumber tadi, dapat diketahui bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak selalu dilakukan perdamaian melalui jalan musyawarah. Anjuran perdamaian ini bukan hanya pada masalah bisnis saja, melainkan juga berkembang pada masalah sosial lainnya, seperti di bidang perang, politik, keluarga dan sebagainya supaya Ukhuwah Islamiyah tetap terjamin. Bahkan, apabila terjadi sengketa bisnis diharapkan penyelesaiannya diusahakan melalui lembaga Ash-Shulhu atau Lembaga Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan selalu dihindari karena bersifat antagonistis dan selalu menimbulkan kedengkian di antara ummat islam. Kedengkian ini muncul akibat dari keterpaksaan menerima putusan dari pihak pengadilan, baik memenuhi rasa keadilan atau tidak. Oleh karena itu, putusan melalui badan peradilan selalu

berakibat negatif bagi para pihak dan hal ini sangat tidak dikehendaki oleh Islam.

C. Sejarah Permulaan Arbitrase Islam

Dalam catatan sejarah peradilan Islam Lembaga Arbitrase telah dikenal sejak zaman pra islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih (Efendi, 2022). Orang-orang yang ditunjuk pada waktu itu sebagai arbitrator adalah yang memiliki kekuatan supranatural dan orang-orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu. Pada masa pra-Islam hakam atau juru damai atau Arbitrator itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikodrati. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya para hakam itu adalah ahli nujum. Karena itu, dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan di kalangan mereka, hakam lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Para Arbitrator pada waktu itu berpraktek di tempat sederhana, misalnya di bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah dibangun sebuah gedung yang terkenal di Mekkah, Darul 'Adawah, mereka berpraktek di tempat itu. Dalam sejarah gedung itu dibangun oleh Qusay bin Ka'ab. Pintu gedung itu sengaja diarahkan ke ka'bah.

Pada waktu Islam datang dan berkembang yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, lembaga perwasitan terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra-Islam (Efendi, 2024). Hal-hal yang bersifat takhayul dan syirik mulai dieliminir secara bertahap dan disesuaikan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada awal perkembangan Islam maka tradisi penyelesaian sengketa melalui Arbitrase lebih berkembang pada masyarakat makkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di antara mereka. Demikian juga Lembaga Arbitrase berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan masalah sengketa di bidang pertanian.

Dalam catatan sejarah, bahwa Nabi Muhammad Saw sebelum diangkat menjadi Rasulullah pernah bertindak sebagai wasit dalam perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat makkah. Perselisihan itu berkaitan dengan peletakan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Di kalangan Quraisy terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan kembali ke tempat semula, karena masing-masing pihak saling menuntut hingga nyaris terjadi bentrokan fisik pada waktu itu. Akhirnya, mereka menemukan jalan keluar, yaitu menunjuk orang yang pertama kali

datang ke tempat itu melalui pintu syaibah. Kebetulan Nabi Muhammad Saw datang lebih dulu melalui pintu tersebut dan kaum Quraisy berseru inilah al-Amin. Kami menyetujui ialah yang menyelesaikan perselisihan ini. Akhirnya, Nabi Muhammad berusaha untuk menyelesaikan sengketa itu dengan pendapatnya sendiri. Ternyata, mereka sepakat dan rela dengan keputusan yang dilakukan oleh Muhammad itu.

Pada awalnya Nabi Muhammad Saw bertindak sebagai Arbiter tunggal. Selain menjadi wasit dalam perkara Hajar Aswad, Nabi juga sering menjadi wasit dalam sengketa ummat. Misalnya dalam sengketa warisan antara Ka'ab ibnu Malik dan Ibnu Abi hadrad sebagai Arbitrator tunggal. Kemudian, juga kepada Sa'id Ibnu Muaz dalam perselisihan di antara Abi Quraidh, Zaid Ibnu Sabit dalam perselisihan antara Umar dengan Ubay Ibnu ka'ab tentang kasus nahl dan sebagainya (Sumitro, 2004, hlm. 142). Akan tetapi, setelah Islam berkembang ke berbagai daerah, maka ia memberikan kewenangan kepada sahabat lainnya untuk menjadi hakim yang menyelesaikan persengketaan di antara mereka dengan Arbitrator Tunggal atau Majelis. Demikian juga lembaga yang dipakainya ada yang permanen dan juga Ad-Hoc yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Para sahabat dituntut oleh Nabi Muhammad agar melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, seperti yang pernah dilakukan kepada Muaz ibnu Jabal. Demikian juga Abu Syuraih yang menjadi hakim di antara para sahabat. (Saharanfury, 2006, hlm. 191)

Perkembangan Arbitrase ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang peradilan kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih daripada itu, Umar Ibnu Khattab mulai membenahi lembaga peradilan untuk untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Selain adanya lembaga Arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lembaga alternatif tempat penyelesaian sengketa bagi ummat. Bahkan, Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (risalat al-qadha) yang ditujukan kepada seorang qadhi. Abu Musa al Asy'ary, Salah satu prinsip yang tercantum dalam risalah itu adalah pengukuhan terhadap kedudukan Arbitrase.

Di dalam perkembangannya di penghujung Al-Khulafaurrasyidin perwasitan tidak hanya diterapkan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik. Merembahnya perwasitan di bidang politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik pada waktu itu yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya pada saat terjadi peralihan kepemimpinan Usman Ibnu Affan kepada Ali Ibnu Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Usman bin Affan pada waktu itu.

Sedangkan pada Pemerintahan Bani Umayyah dan Pemerintahan Bani Abbas Peranan Arbitrase kurang menonjol, karena peradilan resmi yang dibentuk pemerintah pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya lebih baik. Akan tetapi,

dalam perkembangannya setelah para hakim (qadhi) mulai berkurang untuk berijtihad dan berpengaruh oleh birokrasi yang sangat dominan, sehingga lembaga peradilan bentukan pemerintah kredibilitasnya makin diragukan oleh ummat sehingga hilang kepercayaan kepada lembaga peradilan sebagai pintu keadilan. Dalam situasi inilah masyarakat kemudian mendambakan kembali lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa diperlukan kembali dengan prinsip cepat, tepat dan biaya lebih murah dengan putusan lebih memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Oleh karena itu, pembicaraan Arbitrase Islam dalam perspektif sejarah islam tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan Hukum Islam itu sendiri yang mengikuti geraknya masyarakat pada waktu itu. Nabi Muhammad Saw sebagai figur tunggal yang sangat dipercaya telah memberikan contoh bagi umat tentang bagaimana beliau menyelesaikan sengketa dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan keraguan dan penyesalan. Demikian juga pada masa sahabat yang mengikuti langkah-langkah Rasulnya, telah menerapkan Lembaga Arbitrase ini dengan sebaik-baiknya, sehingga keutuhan umat tetap terjaga. Setiap sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dengan memenuhi rasa keadilan.

Apabila diperhatikan dari jalannya sejarah perkembangan Arbitrase Islam, dapat disimpulkan bahwa masalah yang timbul pada masa itu sesungguhnya cukup kompleks. Wilayah yurisdiksi Arbitrase tidak hanya berkaitan dengan perkara bisnis saja, tetapi menyangkut masalah keluarga, politik, perdagangan dan peperangan. Fenomena ini menjadi lapangan dan garapan lembaga Arbitrase yang sangat luas dan banyak peluang untuk membuka badan-badan Arbitrase yang sesuai dengan perkembangan masalah dan kebutuhan umat di masa sekarang dan mendatang.

D. Putusan Arbitrase

Menurut pendapat Ahmad dan Abu Hanifah serta menurut suatu riwayat dari Asy-Syafi'i, putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mentahkimkan diri kepada arbitrator. Akan tetapi, menurut riwayat yang lain, hukum yang diberikan oleh arbitrator itu tidak mesti diikuti oleh yang bersangkutan (Shiddieqy, 2001, hlm. 85)

Apabila para pihak yang bersengketa telah menerima putusan seorang arbitrator, tetapi tidak menerima putusan itu, maka mereka dapat mengajukan lagi perkaranya kepada arbitrator lain. Kemudian, arbitrator itu memberikan putusan pula dengan dengan tidak mengetahui adanya putusan yang pertama, baik sama maupun bertentangan antara keduanya. Maka apabila urusan itu diajukan kepada hakim, hendaklah hakim menerapkan hukum yang sesuai dengan pendapatnya.

Akan tetapi, jika suatu perkara sudah diputuskan oleh seorang arbitrator, kemudian diajukan kepada hakim, maka hakim boleh membenarkan putusan arbitrator itu manakala sesuai dengan mazhabnya. Demikian juga hakim boleh membatalkan putusannya itu apabila berlawanan dengan mazhabnya.

E. Penerapan Arbitrase dalam Undang-Undang di Indonesia

Undang-undang merupakan suatu aturan yang menjadi dasar bagi berlakunya atau pengaturan mengenai suatu hal. Di Indonesia Arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum melalui arbitrase, yang didasarkan pada perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa. Undang-undang ini juga mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa, syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, tata cara pemeriksaan, putusan, pembatalan, dan biaya arbitrase.

Di samping undang-undang tersebut mengatur secara Panjang lebar tentang arbitrase, memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan pemaknaan tenaga ahli). Bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif yang lain. (Fuady, 2003, hlm. 3)

Kesimpulan

Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, apabila dilihat dari aspek yuridis, mempunyai dasar hukum yang sangat kuat. Sumber hukum Islam mengenai Arbitrase diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan Lembaga Arbitrase Islam sudah sejak masa Rasulullah Saw dan berkembang sampai sekarang dari Lembaga Ad-hoc menjadi Lembaga Permanen. Demikian juga secara sosiologis, keberadaan Arbitrase Islam merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap terjadi sengketa di antara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi dan bisnis. Selain itu, juga dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan.

Pada prakteknya selama ini, Lembaga Arbitrase Islam telah membuktikan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan dan telah memutus perkara yang memenuhi rasa keadilan para pihak, sehingga tidak ada yang memerlukan eksekusi pihak pengadilan. Dengan demikian, Hukum Arbitrase Islam dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa bisnis di masa mendatang dan mempunyai peranan yang sangat penting.

Di Indonesia Arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 mencakup tentang alternatif penyelesaian sengketa, syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, tata cara pemeriksaan, putusan, pembatalan, dan biaya arbitrase.

Daftar Pustaka

- Al-'Asqalani, A. bin 'Ali bin H. (2019). *Bulughul Maram*. Depok: Maktabah at-Turmusy Litturats.
- Amin, A. I. M. (1994). *Hasyiah Ibni 'Abidin* (Vol. 8). Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Anshari, A. A. M. Al. (t.t.). *Syarah Hudud Ibni Urfah*. Kementerian Agama Kerajaan Maroko. Maroko.
- Bahwati, M. B. Y. B. S. B. H. B. A. B. A. Al. (t.t.). *Kassiyaf Al Qana'*. Jedah: Maktabah Annashar Al Haditsah Riyadh.
- Baihaqi, A. B. A. bin H. al. (1993). *Sunan ash-Shaghir*. Beirut: Dar al Fikr.
- Efendi, S. (2022). Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 1(2), 87–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/constitutio.v1i2.3427>
- Efendi, S. (2024). Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i1.3455>
- Fuady, M. (2003). *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*.
- Hanani, M. I. (2015). *Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Kaniasari, I. (2016). *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah dan Bangunan Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Tesis). Universitas Pasundan, Bandung.
- Kannur, F. A. L. Al, Haniffitriyana, A., & ... (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan Litigasi. *Sibatik Journal ...*, 2(11).
- Khathib, S. M. B. A. A. S. A. Q. A. S. Al. (1995). *Mughni Al Muhtaj*. Mesir: Maktabah Mustafa Al babay Al Halabi.
- Kurnia, R., & Yasarman, Y. (2024). Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Sistem Arbitrase di Masa Depan. *IBLAM Law Review*, 4(3), 303–315. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.452>
- Lubis, S. K., & Wajdi, F. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mas'ud, A. I. 'Alauddin A. B. Bin. (t.t.). *Badai As Shanai' fi Tartib As syarai'* (Cet II). Bairut: Dar Ihya' Atturas Al'arabi.

- Muhammad, A. al A. F. (1976). *Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Pratiwi, D., Aminin, R., & Winario, M. (2024). Arbitrase Islam Dalam Perspektif Syariat Islam. *Journal of Legal Sustainability*, 1(3), 8–15. <https://doi.org/10.69693/jols.v1i3.102>
- Rahman, F. (1977). *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rohani, A. A., Fasyehhudin, M., Agus, D., & Mega Jaya, B. P. (2024). Perkembangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Serta Implementasinya di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 276. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3443>
- Saharanfury, K. A. al-. (2006). *Bazhlul Majhud fi Hilli Sunan Abi Dawud* (Vol. 19). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Sama'un, S.-, & Satiadharmanto, D. F. (2024). Arbitrase dan Keseimbangan Antara Keadilan dan Efisiensi: Perspektif Al-Qur'an Terhadap Penyelesaian Sengketa. *Marwah Hukum*, 2(2), 23. <https://doi.org/10.32502/mh.v2i2.8486>
- Shiddieqy, T. M. H. A. (2001). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Sumitro, W. (2004). Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: Bamus, Takaful Dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Dalam *PT Grafindo Persada* (4 ed.). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syāfi'ī, M. bin I. A.-. (2013). *Sunan al-Ma'surah* ('Abdul Mu'ṭi Amīn, Ed.). Beirut: Dār al-Magfirah.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.